



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2013/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Andi Manja bin A. Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu (Padongko), Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 17 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Ardiansa bin A. Manja.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Ardiansa bin A. Manja) dengan perempuan yang bernama Muliati binti Mahir, umur 18 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon anak tersebut sudah dapat membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
5. Bahwa anak Pemohon (Ardiansa bin A. Manja) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istri (Muliati).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Ardiansa bin A. Manja) dengan calon istri (Muliati) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Ardiansa bin A. Manja untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Muliati binti Mahir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 10 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Ardiansa bin A. Manja telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311030107790029 atas nama Andi Manja, tanggal 26 Oktober 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901057562 atas nama kepala keluarga Andi Manja, tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ardiansa Nomor AL.2008.003050.BS tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.15.01/PW.01/184/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Muh. Jafar S bin Sata, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama A. Manja dan anak Pemohon bernama Ardiansa, karena istri Pemohon sepupu dengan istri saksi.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Ardiansa dengan calon istrinya yang bernama Muliati binti Mahir, tetapi anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun.
 - Bahwa sekarang umur anak Pemohon 16 tahun 10 bulan.
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon karena keduanya sudah lama pacaran dan dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam, sehingga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
 - Bahwa anak Pemohon sudah setuju dinikahkan dengan calon istrinya.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih.
 - Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai nelayan.
 - Bahwa penghasilan sebagai nelayan tidak pasti tapi yang jelas anak Pemohon telah mampu untuk menghidupi calon istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan.

2. Saksi Kedua, Mudara binti M.Nasir, umur 38 tahun , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama A. Manja dan anak Pemohon bernama Ardiansa, karena saksi sepupu dua kali dengan istri Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Ardiansa dengan calon istrinya yang bernama Muliati binti Mahir, tetapi anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa sekarang umur anak Pemohon 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya sudah lama pacaran dan dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam, sehingga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak Pemohon sudah setuju dinikahkan dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai nelayan.
- Bahwa penghasilan sebagai nelayan tidak pasti tapi yang jelas anak Pemohon telah mampu untuk menghidupi calon istrinya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun 10 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan Dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Ardiansa bin A. Manja untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Muliati binti Mahir meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 16 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Ardiansa bin A. Manja telah melamar calon istrinya kepada pihak keluarga atau orang tua Muliati binti Mahir, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur; Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Muliati binti Mahir, umur 18 tahun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Ardiansa bin A. Manja adalah anak pertama dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Ardiansa bin A. Manja, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muh. Jafar S bin Sata dan Mudara binti M. Nasir, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ardiansa bin A. Manja telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Muliati binti Mahir tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan setiap bulan memiliki penghasilan tetap sehingga sanggup menafkahi calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar dua tahun lebih dengan perempuan bernama Muliati binti Mahir dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan.
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Ardiansa bin A. Manja telah melamar calon istri anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Muliati binti Mahir tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 tahun 10 bulan telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh Dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Ardiansa bin A. Manja untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Muliati binti Mahir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 29 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., selaku Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim

Anggota **Ttd**

Ttd Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00-
- Panggilan : Rp 50.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-
- Jumlah : Rp 141.000,00- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)